

**JURNAL**

**PERAN PENGUSAHA PARIWISATA DALAM PERLINDUNGAN OBYEK  
WISATA GOA PINDUL DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL**



**Diajukan oleh:**

**Rikardus Guntur Waluyo**

**NPM : 160512426**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhusuan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan**

**Hidup**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
JURNAL**

**PERAN PENGUSAHA PARIWISATA DALAM PERLINDUNGAN OBYEK  
WISATA ALAM GOA PINDUL DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL**



**Diajukan oleh:**

**RIKARDUS GUNTUR WALUYO**

**NPM : 160512426**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**Telah disetujui,  
Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Rithi Hyronimus", written over a faint circular stamp.

**Rithi Hyronimus,SH.,LLM.**

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sari Murti Widiyastuti", written over a faint circular stamp.

**Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

# PERAN PENGUSAHA PARIWISATA DALAM PERLINDUNGAN OBYEK WISATA GOA PINDUL DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL

Rikardus Guntur Waluyo, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
rikardusgunturw@gmail.com

## ABSTRACT

*Gunungkidul Regency is an area that has various kinds of tourism objects such as beaches, karst mountain waterfalls and natural caves. Natural tourism is the mainstay of Gunungkidul district with amazing natural wealth. Not all places have a source of wealth such as Gunung Kidul, one of which is the pindul cave. In maintaining the beauty of the pindul cave it is necessary to have an environmentally friendly management and operation of tourism activities and it is hoped that every tourism entrepreneur has permission to conduct a tourism business. So the need for cooperation between the parties both the local government, tourism entrepreneurs and the surrounding community in protecting and protecting the environment around the tourism area*

*Keyword : Natural tourism, pindul cave, Gunungkidul Regency*

## 1. PENDAHULUAN

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu kabupaten di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten Gunung Kidul terletak sekitar 40 km di ujung tenggara kota Yogyakarta dengan waktu tempuh kurang lebih 45 menit dan merupakan dataran tinggi dan bergunung-gunung. Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi wisata yang cukup potensial dan beragam, mulai dari kekayaan alam pantai, gua, bukit dan pegunungan maupun potensi seni budaya dan peninggalan sejarah yang beragam dan tersebar di hampir 18 kecamatan. Potensi ini sangat berarti sejalan keberadaan Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan daerah tujuan wisata kedua di Indonesia setelah propinsi Bali. Garis pantai sepanjang  $\pm 70$  km yang dimiliki oleh Kabupaten Gunungkidul.

Kekayaan alam di Kabupaten Gunungkidul dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat di Gunungkidul seperti dapat dijadikan sebagai obyek wisata sehingga dapat pula meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Gunungkidul. Masyarakat Gunungkidul berhak menikmati berbagai kekayaan alam di daerahnya dan dapat pula memanfaatkannya karena bahwasannya setiap warga negara berhak menikmati sumber daya alam, dalam hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Dengan adanya hak masyarakat untuk menikmati sumber daya alam yang ada di Indonesia maka pemerintah memiliki kewenangan untuk tetap

menjaga hak masyarakat tersebut dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang melindungi hak rakyat.

Kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, yang dimaksud ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, dan dukungan terhadap usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.

Keindahan kawasan wisata alam yang sejak semula asri seharusnya dapat dinikmati secara berkelanjutan sampai ke generasi selanjutnya, pengelolaan yang tepat oleh pelaku usaha wisata akan berdampak baik pada lingkungan dan terhindar dari kerusakan lingkungan.

## **A. Tinjauan tentang Pariwisata**

### **1. Pengertian Pariwisata**

Menurut Spillane, pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu terdapat pihak berbagai pihak dalam kegiatan pariwisata seperti pengusaha pariwisata yang merupakan orang atau

sekelompok orang yang melakukan kegiatan pariwisata.

### **2. Pengertian Pengusaha Pariwisata**

Pengertian Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 bahwa industri pariwisata merupakan kumpulan usaha yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata, dan usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan sektor lain,

### **3. Jenis Pariwisata**

Terdapat berbagai jenis pariwisata yakni:

#### **a. Pariwisata Lokal**

Merupakan pariwisata yang ruang lingkupnya sangat terbatas hanya pada tempat-tempat tertentu saja pada suatu daerah, misalnya seperti wisata yang ada di kota bandung, kota malang dan lain-lain.

#### **b. Pariwisata Regional**

Merupakan pariwisata pada suatu daerah tetapi lebih luas ruang lingkupnya daripada pariwisata lokal, misalnya pengunjung berwisata mengunjungi tempat-tempat yang ada di jawa barat, jawa timur dan lain-lain.

#### **c. Pariwisata Nasional**

Merupakan pariwisata yang ruang lingkungannya sangat luas yaitu mencapai suatu negara, biasanya wisatawan yang datang bukan hanya dari dalam negeri tapi dari luar negeri juga. Misalnya wisatawan yang berkunjung ke Indonesia untuk berwisata di tempat-tempat yang ada di Indonesia.

#### d. Pariwisata Regional-Internasional

Merupakan pariwisata yang ruang lingkungannya lebih luas daripada nasional, tapi memiliki batas-batas tertentu misalnya berwisata di negara-negara yang terdapat di eropa barat, asia timur, asia tenggara, dan lain-lain.

#### e. Pariwisata Internasional

Merupakan kegiatan kepariwisataan yang berkembang dalam wilayah ruang lingkungannya seluruh negara yang ada di dunia. Jadi wisatawan berkunjung ke negara-negara yang ada di seluruh penjuru dunia.

### **B. Tinjauan tentang Perlindungan Obyek Wisata Alam**

Perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pasal 1 Angka (5) Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yaitu daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan

hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan dan daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata.

Banyak sekali daerah wisata yang terdapat di daerah Gunungkidul tetapi penulis lebih memfokuskan pada daerah wisata Goa Pindul dimana dalam perkembangannya setiap tahun banyak sekali pengunjung atau wisatawan yang datang sehingga terjadi kelebihan kapasitas oleh pengunjung, padahal daerah wisata tersebut jika kelebihan pengunjung akan mengakibatkan adanya kerusakan pada lingkungan tersebut dalam hal ini Goa Pindul pada dinding goanya akan mengalami kerusakan akibat banyaknya pengunjung dimana para pengunjung yang memenuhi Goa maka di dalam goa banyak membutuhkan oksigen dan pengunjung mengeluarkan karbon dioksida yang bisa merusak dinding goa

## **2. METODE**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data primer, dan bahan hukum skunder sebagai data skunder

### **Sumber Data**

a. Data primer adalah data yang diterima langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utama.

Data skunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan
  - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) perihal setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik.
  - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 3 perihal tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
  - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 12 perihal perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
  - d) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.4/MENHUT-11/2012 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, taman nasional Taman hutan raya dan Taman wisata alam pasal 30 perihal sarana wisata alam dan fasilitas yang menunjang kepariwisataan harus memperhatikan kaedah konservasi.
  - e) Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Indeks Pembangunan Kepariwisata di Gunungkidul Pasal 3 perihal mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan

bertanggung jawab terhadap lingkungan.

- f) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- 2). Bahan hukum sekunder yaitu pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari :
    - a) Buku, Jurnal dan internet serta dokumen
    - b) Dokumen adalah surat yang tertulis atau yang tercetak dapat dipakai sebagai bukti keterangan baik yang diterbitkan.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan penulis dengan cara.

#### **a. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dilakukan melalui pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, surat kabar dan internet.

#### **b. Wawancara**

Wawancara dilakukan terhadap narasumber dengan mengajukan pertanyaan kepada :

- 1) Kepala Seksi Bina Usaha Wisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul.
- 2) Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan PPLH (Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul.

- 3) Perwakilan masyarakat yang berada di sekitar Obyek Wisata Alam Goa Pindul Kabupaten Gunungkidul.

### Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten Gunungkidul, yang memiliki 18 kecamatan. Dari 18 kecamatan yang ada, peneliti memilih kecamatan Karangmojo yang terdiri dari 9 desa dan memiliki sekitar 8 sektor pariwisata goa untuk menjadi wilayah penelitian. Objek yang diteliti adalah Goa Pindul di Kabupaten Gunungkidul Kecamatan Karangmojo Desa Bejiharjo.

### Responden :

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan penulis terkait masalah hukum yang diteliti. Responden di dalam penelitian ini terdiri atas 5 Perwakilan Pengusaha pariwisata Obyek Wisata Alam Goa Pindul Kabupaten Gunungkidul. Peneliti melakukan penarikan sampel dari responden yang ada di Gunungkidul yakni pengusaha pengusaha Obyek Wisata Alam Goa Pindul dengan pengambilan sampel acak sederhana atau disebut juga Simple Random Sampling.

### Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan akan di analisis secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber digabungkan dan kemudian dianalisis dengan yang lain. Dalam penarikan

kesimpulan, proses berpikir/ prosedur bernalar yang digunakan secara deduktif. Proses berpikir deduktif yaitu berawal dari proposisi umum kemudian berakhir pada kesimpulan yang bersifat lebih khusus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan Perlindungan Obyek Wisata Alam Goa Pindul

1. Gambaran umum tentang Goa Pindul di Kabupaten Gunung Kidul
  - a. Luas dan letak wilayah

Secara administratif, kabupaten Gunungkidul terbagi menjadi 18 kecamatan yang meliputi 144 desa dan 1.431 padukuhan dengan ibukota kabupaten di Wonosari , jarak aksesibilitas dengan Kota Yogyakarta sekitar 40 km ke arah tenggara. Secara geografis kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu dari 5 (lima) kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan luas wilayah sekitar 1.485,36 km<sup>2</sup>.

**Tabel 1**

### Luas dan pembagian wilayah administratif Kabupaten Gunungkidul

| No. | Kecamatan       | Jumlah |           |     | Luas (Km <sup>2</sup> ) |
|-----|-----------------|--------|-----------|-----|-------------------------|
|     |                 | Desa   | Padukuhan | Rw  |                         |
| 1.  | <b>Panggung</b> | 6      | 44        | 44  | 99.8                    |
| 2.  | Purwosari       | 5      | 32        | 32  | 71.76                   |
| 3.  | Paliyan         | 7      | 50        | 50  | 58.07                   |
| 4.  | Saptosari       | 7      | 60        | 60  | 87.83                   |
| 5.  | Tepus           | 5      | 83        | 84  | 104.91                  |
| 6.  | Tnjungsari      | 5      | 72        | 71  | 71.63                   |
| 7.  | Rongkop         | 8      | 100       | 100 | 83.46                   |
| 8.  | Girisubo        | 8      | 82        | 82  | 94.57                   |
| 9.  | Semanu          | 5      | 1106      | 136 | 108.39                  |

|     |            |     |       |       |          |
|-----|------------|-----|-------|-------|----------|
| 10. | Ponjong    | 11  | 1119  | 120   | 104.49   |
| 11. | Karangmojo | 9   | 104   | 104   | 80.12    |
| 12. | Wonosari   | 14  | 103   | 151   | 75.51    |
| 13. | Playen     | 13  | 101   | 101   | 105.26   |
| 14. | Patuk      | 11  | 72    | 82    | 72.04    |
| 15. | Gedangsari | 7   | 67    | 67    | 68.14    |
| 16. | Nglipar    | 7   | 62    | 53    | 73.87    |
| 17. | Ngawen     | 6   | 67    | 67    | 46.59    |
| 18. | Semin      | 10  | 116   | 121   | 78.92    |
|     | Jumlah     | 144 | 1.431 | 1.525 | 1.485.36 |

### Sumber BPS Kab.Gunungkidul dalam angka 2019

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Semanu dengan luas 108,39 Km<sup>2</sup> atau 7,30% dari luas wilayah Kabupaten Gunungkidul dan yang tersempit adalah Kecamatan Ngawen dengan luas 46.59 Km<sup>2</sup> atau 3,14 % dari luas wilayah Kabupaten Gunungkidul.

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025, Strategi pembangunan daya Tarik wisata diwujudkan dalam 6 (enam) Kawasan Strategis Pariwisata (KPS) yaitu KPS I, KPS II, KPS III, KPS IV, prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing, serta pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya saing, serta pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya

pariwisata. Berikut pembagian Kawasan Strategis Pariwisata di Gunungkidul.

**Tabel 2**  
**Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Gunungkidul**

| No. | Tahun | Wisatawan   |           |           |
|-----|-------|-------------|-----------|-----------|
|     |       | Mancanegara | Nusantara | Jumlah    |
| 1.  | 2014  | 1.299       | 998.587   | 999,886   |
| 2.  | 2015  | 1.800       | 1.333.687 | 1.801.333 |
| 3.  | 2016  | 3.751       | 1.952.747 | 5.703.747 |
| 4.  | 2017  | 3.060       | 2.638.634 | 5.698.634 |
| 5.  | 2018  | 4.125       | 2.989.006 | 7.114.006 |

### Sumber :Buku statistik Kepariwisata Kabupaten Gunungkidul

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Gunungkidul setiap tahun selalu mengalami peningkatan baik wisatawan mancanegara ataupun wisatawan nusantara. Pada tahun 2018 menjadi tahun terbanyak dalam total kunjungan wisatawan yakni mencapai 7.114.006 jiwa.

#### 2. Pelaksanaan Perlindungan Goa Pindul

Goa Pindul yang semestinya sudah dikatakan dikelola dengan baik tetap masih terjadi suatu permasalahan di dalamnya, yakni terkait dengan kelebihan kapasitas oleh pengunjung yang mengakibatkan kerusakan di dalam goa dan bahkan di lingkungan sekitar. Dengan adanya kelebihan kapasitas oleh pengunjung maka daerah sekitar goa dan sampai



di dalam goa seketika menjadi lautan manusia, hal ini mengakibatkan kerusakan pada dinding goa yang disebabkan karena banyaknya orang yang masuk di dalam goa, sehingga banyak pula yang menghirup oksigen di dalam goa dan mengeluarkan karbondioksida secara berlebihan. Hal itu dapat merusak dinding goa secara perlahan dan kerusakan secara jelas terlihat jika pengunjung yang sangat ramai dapat merusak lingkungan sekitar dengan sampah ataupun dengan kondisi berdesak desakan di tempat yang tidak sesuai dengan jumlah orang yang datang membuat lingkungan yang sebelumnya asri menjadi rusak karena penuh akan pengunjung yang datang.

Kekayaan alam di Gunungkidul sangat berdampak positif bagi perkembangan masyarakat Kabupaten Gunungkidul terutama di sektor ekonomi karena dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di samping itu dengan perkembangan pariwisata yang sangat pesat terutama pariwisata yang menjual keanekaragaman alamnya maka tidak lupa bagi setiap pihak baik pengusaha pariwisata, masyarakat umum Kabupaten Gunungkidul ataupun pengunjung yang datang untuk bertamasya diharapkan tetap menjaga keasrian alam yang alami tanpa merusak dan mengurangi keindahan alam tersebut, berikut merupakan usaha pariwisata yang ada di Gunungkidul.

**Tabel 3**

**Usaha daya tarik wisata beserta pengelola di Gunungkidul**

| No | NAMA                 | LOKASI                | NAMA PENGELOLA |
|----|----------------------|-----------------------|----------------|
| 1. | Gunung Api Purba     | Nglangeran            | Ds Nglangeran  |
| 2. | Air Terjun Curug     | Tegalrejo, Gedangsari | Kelompok       |
| 3. | Air Terjun Srigrthuk | Bleberan              | DS Bleberan    |
| 4. | Goa Kalisuci         | Pacarejo              | DS Pacarejo    |
| 5. | Goa Jomblang         | Begiharjo             | Cahyo          |
| 6. | Goa Pindul           | Karang mojo           | Ds Bejiharjo   |
| 7. | G.Kendil             |                       | Mbah Moyo      |

**Sumber : Buku statistik kepariwisataan Kabupaten Gunungkidul**

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Usaha Daya Tarik Wisata di Gunungkidul dalam hal pengelolaannya bervariasi ada yang dikelola oleh kelompok, desa atau pun dikelola oleh perorangan.

Berdasarkan wawancara saya dengan Kepala Seksi Bina Usaha Wisata dan Ekonomi Kreatif yakni bapak Sudjarwono, SH, beliau mengatakan bahwa Usaha Pariwisata dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Pengusaha Pariwisata. Dalam hal ini usaha pariwisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh BUMDes. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Tentang Desa pasal 1 angka 6 BUMDes yakni badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang di pidahkan guna

mengelola asset, jasa layanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa . Kabupaten Gunungkidul terdapat banyak usaha pariwisata yang masih belum terdaftar padahal untuk dapat menjalankan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah.

### 3. Peran Pengusaha Pariwisata dalam perlindungan Obyek Wisata Goa Pindul

Setelah pengusaha pariwisata berhasil dalam mengembangkan usaha pariwisatanya. Hal itu sudah memenuhi salah satu perannya yakni menjadi sektor penggerak industri baru dan mempercepat perbaikan ekonomi rakyat, dalam hal ini di Goa Pindul BUMDes sebagai pengelola berserta Pokdarwis dan pengusaha lainnya dalam pelaksana kegiatan wisata memiliki peran lebih penting setelah memajukan usaha wisatanya yakni pengelolaan Daya Tarik Wisata Goa Pindul harus dibarengi dengan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dimana, dalam perkembangan wisata Goa Pindul tidak hanya fokus pada perkembangan di bidang ekonomi dan sosial tapi harus tetap mempertimbangkan aspek ekologis, dan juga memperhitungkan daya dukung dan daya tampung kawasan wisata Goa Pindul.

Dalam mencapai perannya untuk menciptakan perusahaan pariwisata yang berdasar kepada pembangunan dan pengembangan yang berwawasan lingkungan atau ramah terhadap lingkungan perlu adanya strategi dalam hal ini pengusaha pariwisata di

Goa Pindul berkerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunungkidul yakni dengan melakukan kerja sama terkait dengan pembinaan terhadap setiap pengusaha yang bersangkutan serta melakukan sosialisasi mengenai pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan sehingga dalam menjalankan usahanya para pengusaha tidak melanggar aspek aspek perlindungan lingkungan hidup.

Sesuai dengan wawancara saya dengan M. Johan Wijayanto, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan PPLH (Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup) untuk kawasan Bejiharjo, Karangmojo sebagai lokasi Usaha Daya Tarik Wisata Goa Pindul, usaha tersebut sudah memiliki izin lingkungan dan Amdal serta Pengelola Goa Pindul yakni BUMDes sudah memiliki izin TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata). pengusaha pariwisata sudah melakukan upaya dalam perlindungan lingkungan hidup dengan melakukan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan. Sesuai dengan wawancara saya dengan salah satu pengusaha pariwisata di Goa Pindul bahwa saat ini untuk jumlah pengunjung di batasi hanya 2.600 per hari dan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pelatihan bagi pemandu, mengikuti sosialisasi berkaitan dengan pentingnya menjaga kawasan pariwisata dan mengolah sampah plastik menjadi biji plastik dan pupuk organik serta membentuk unit pengelolaan sampah

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah di uraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peran serta pengusaha pariwisata dalam perlindungan Obyek Wisata Goa Pindul sangat penting bagi keberlangsungan pengelolaan dan pengusahaan kawasan pariwisata, sejauh ini pengusaha pariwisata di Goa Pindul secara garis besar masih belum memiliki Izin Usaha Pariwisata sebagai aspek dasar dalam melakukan kegiatan pengusahaan pariwisata, namun beberapa pengusaha pariwisata di Goa Pindul juga ada yang telah memiliki izin dan telah melakukan strategi dalam menjaga dan melindungi lingkungan hidup yang ada di sekitar Goa Pindul, yakni dengan melakukan pembatasan pengunjung dalam mengatasi pembludakan pengunjung, bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pelatihan bagi pemandu, mengikuti sosialisasi berkaitan dengan pentingnya menjaga kawasan pariwisata dan mengolah sampah plastik menjadi biji plastik dan pupuk organik serta membentuk unit pengelolaan sampah

## Daftar Pustaka

### Buku

Fakultas Hukum UAJY, 2019, Pedoman Penulisan Hukum (Skripsi dan Legal Memorandum), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Gamal,2002,Dasar-Dasar Pariwisata,Andi, Yogyakarta.

Kodhyat, 1998,Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia,Jakarta Grasindo,Jakarta.

Otto Soemarwoto 1994 Ekologi,lingkungan Hidup dan Pembangunan. Djambatan, Jakarta

Ridwan,Mohamad. 2012, Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata.PT SOFMEDIA: Medan

Siswanto Sunarso, Hukum pidana lingkungan hidup dalam strategi penyelesaian sengketa, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Sofian Efendi,1986.Humas Suatu Studi Komunikologis.Remadja Karya,Bandung

Spillane, James. 1985. Ekonomi Pariwisata, Sejarah dan Prospeknya, Kanisius, Yogyakarta

St. Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Binacipta, Bandung, 1980.

Supriadi,2005 Hukum Lingkungan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

Tim Penyusun Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, 2018 Buku Statistik Kepariwisataaan, Penerbit Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul.

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  
Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  
tentang Perlindungan dan pengelolaan  
lingkungan hidup

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009  
tentang Kepariwisata pasal

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor :  
P.4/MENHUT-11/2012 Tentang pengusaha  
pariwisata alam di suaka margasatwa

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul  
Nomor 3 Tahun 2014 tentang rencana indeks  
Pembangunan Kepariwisata di Gunungkidul

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul  
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan  
Kepariwisata Peraturan Daerah Kabupaten  
Gunungkidul.

### Jurnal

Luh Putu Kerti Pujani dan Putri Kusuma  
Sanjiwani, 2017, “Eksplorasi Goa Pindul

Sebagai Speleo Tourism di Gunung Kidul”,  
Jurnal Analisis Pariwisata, Vol-17/No-01/2017  
Fakultas Pariwisata Udayana,

Internet/Website

Pengembangan Pariwisata Indonesia, Setyanto  
P. Santoso, 12 Februari 2002  
[Http://kolom.pacific.net.id/ind](http://kolom.pacific.net.id/ind)